

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima Simpanan, Giro, Tabungan dan Deposito. Kemudian Bank dikenal juga sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal untuk menukar uang, atau menerima segala bentuk pembayaran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan sebagainya¹. Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasanya dalam lalulintas pembayaran dan peredaran uang². Dengan pertumbuhan ekonomi yang kian pesat mendorong bank melakukan suatu upaya guna meningkatkan perekonomian dengan berbagai produk seperti tabungan haji, berbagai program kredit, pembayaran berbagai tagihan. Kini fungsi bank tidak hanya sebatas menghimpun dana dan menyalurkan saja, secara tidak langsung bank memiliki peran pesat dalam pertumbuhan ekonomi .

Dengan peningkatan ekonomi di harap taraf hidup masyarakat menjadi berkualitas. Sebagai upaya untuk peningkatan ekonomi pemerintah di dapat mengatasi berbagai hal dalam perekonomian. Perekonomian Indonesia tidak hanya diisi oleh sektor perusahaan besar saja, ada beberapa sektor usaha yang

¹ Budi Untung *Hukum Bisnis Pasar Modal* (ANDI Yogyakarta) 2011 hlm 125

²Budi Untung *Ibid*.

menopang perekonomian kita saat ini antara usaha Mikro, Kecil, dan Menengah³.

Usaha Mikro Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang⁴.

Usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan

³ www.jawapos.com/category/economy/umkm, di akses pada tanggal 17 april 2017

⁴ Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2008 Nomor 93 Selanjutnya disebut dengan UU Usaha Mikro Kecil dan Menengah

masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang mendapatkan kesempatan utama, dukungan, perlindungan serta pengembangan yang secara luas sebagai wujud pihak yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa harus mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik pemerintah.

Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) selama ini diakui berbagai pihak cukup besar dalam perekonomian nasional. Beberapa peran strategis UMKM menurut Bank Indonesia antara lain jumlahnya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi, menyerap banyak tenaga kerja dan setiap investasi menciptakan lebih banyak kesempatan kerja, memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau.

Dalam posisi strategis tersebut, pada sisi lain UMKM masih menghadapi banyak masalah dan hambatan dalam melaksanakan dan mengembangkan aktivitas usahanya. Sebenarnya masalah dan kendala yang dihadapi masih bersifat klasik yang selama ini telah sering diungkapkan, antara lain manajemen, teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, birokrasi dan yang paling umum adalah permodalan. Jika suatu usaha memiliki peluang tetapi tidak mempunyai modal untuk menambah kuantitas produksi maupun pemasaran, dirasa sedikit sulit dan lambat akan berkembang⁵. Dalam hal ini permodalan dapat diatasi dengan pemberian modal dengan sistem mencicil (kredit). Kredit

⁵www.sindonews.com/kredit-umkm, di akses pada tanggal 29 april 2017

menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, ⁶“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dalam penyaluran kreditnya bank harus berpedoman kepada beberapa prinsip yaitu :

1. Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.
2. Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas ilegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.

⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Selanjutnya disebut dengan UU Perbankan

3. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No 10 Tahun 1998. Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A UU No 10 Tahun 1998. Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang / Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.
4. Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan⁷.

Dalam rangka pemberian kredit kepada masyarakat untuk kepentingan pembiayaan maupun permodalan, maka setiap bank diwajibkan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*) dalam pemberian kredit-kreditnya. Hal ini didasarkan karena risiko yang sangat tinggi dalam melakukan pemberian kredit sebagai usaha utama bank. Selain itu

⁷ Zainal Asikin *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2014 hlm 97

kegagalan di bidang kredit dapat berakibat pada terpengaruhnya kesehatan dan kelangsungan usaha bank sendiri. Penerapan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*) dalam seluruh kegiatan perbankan merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbankan yang sehat, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap perekonomian secara makro⁸.

Dalam hal ini produk kredit sendiri beragam, mulai dari Kredit Likuiditas, Kredit Modal Kerja, Kredit Perdagangan, Kredit Jaminan, Kredit Tanpa Jaminan. Kredit tanpa jaminan merupakan program pemberian kredit dengan tanpa jaminan materiil (agunan fisik), pemberian sangat selektif yang ditujukan untuk nasabah besar yang telah teruji bonafiditas, kejujuran, dan ketaatannya, baik dalam transaksi perbankan maupun oleh kegiatan usaha yang dijalankannya⁹.

Di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2015 Pemkab mengalokasikan dana sebesar Rp. 7,7 Milyar kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Bahkan pinjaman dana kredit bergulir diberikan sebesar Rp. 10 juta dan tanpa agunan. Kredit tersebut diberikan kepada 5091 UMKM dan 225 Kopersai yang ada. Dengan banyak pelaku usaha di Sidoarjo akan sangat potensial terhadap permasalahan permodalan, oleh karena itu sarana kredit UMKM dapat membantu perkembangan berbagai usaha di Sidoarjo¹⁰.

⁸<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-prinsip-kehati-hatian-dalam.html>, di akses pada 07 mei 2017

⁹<https://www.kaskus.co.id/thread/57bc913d12e257173a8b4576/macam---macam-kredit/> di akses pada 07 mei 2017

¹⁰www.sidoarjokab.go.id/index.php/p=/pemkab-perkuat-permodalan-UMKM-k-di akses pada 30 April 2017

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Apakah pelaksanaan pemberian kredit Mikro tanpa agunan di BRI Kantor Cabang Sidoarjo telah sesuai dengan prinsip kehati – hatian ?
2. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian kredit macet pada kredit Mikro tanpa agunan di BRI Cabang Sidoarjo ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Bertitik tolak pada permasalahan yang telah diuraikan dimuka, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses dan hambatan dalam pelaksanaan prinsip kehati hatian dalam pemberian kredit mikro
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya dalam penyelesaian kredit mikr macet di BRI Kantor Cabang Sidoarjo

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Dengan tercapainya tujuan Penelitian Sebagaimana tersebut di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat ganda, baik manfaat praktis maupun manfaat teoritis sebagai berikut :

A. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum bisnis yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit sesuai Pasal 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan

penyelesaian kredit macet sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

B. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mendukung prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan penyelesaian kredit macet sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai upaya penyelesaian kredit macet.

1.5 KEASLIAN

Setelah dilakukan penelusuran lebih dalam ternyata sudah pernah ada penulisan ilmiah tentang kredit mikro, yaitu antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.1

Daftar Penelitian Yang Pernah Dilakukan Sebelumnya

NO	NAMA	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	PEMBAHASAN
1.	Sandy Wahyu Jatmiko (Universitas Trunojoyo Madura)	Penjaminan Atas Kredit Usaha Mikro Dan Menengah Menurut Undang – Undag Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Penjaminan	Bagaimana criteria pemberian penjaminan bagin UMKM oleh lembaga penjamin. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pihak penjamin untuk menyelesaikan pelunasan kredit	Skripsi ini membahas tentang kriteria pemberi jaminan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah oleh lembaga penjamin dan tindakan yang dilakukan oleh pihak penjamin untuk

			UMKM tersebut.	menyelesaikan pelunasan kredit.
2.	Rien Novienda (Universitas Tujuh Belas Agustus Samarinda)	Penyelesaian Kredit Bermasalah Program Kur Pada Pt Bri (Persero) Unit Citra Niaga	Apakah Non Performing Loan dan Loan To Deposit Ratio PT BRI (Persero) Unit Citra Niaga di Samarinda Pada tahun 2011 mengalami peningkatan di banding dengan tahun 2010.	Skripsi ini membahas tentang perbandingan <i>Non Performing Loan</i> dengan <i>Loan To Deposit Ratio</i> program kredit UMKM PT BRI (Persero) Unit Citra Niaga di Samarinda
3.	Ayu Linda Marcellina (Universitas Diponegoro Semarang)	Analisis Dampak Kredit Mikro Terhadap Perkembangan Mikro Di Kota Semarang	Bagaimana perbedaan keuntungan Usaha Mikro antara sebelum dan sesudah mendapat dana bantuan kredit pinjaman modal dari koperasi Enkas Mulia.	Skripsi ini membahas tentang perbedaan keuntungan Usaha Mikro antara sebelum dan sesudah mendapat dana bantuan kredit pinjaman modal dari koperasi Enkas Mulia.

Bahwa yang membedakan skripsi ini dengan skripsi yang sudah dilakukan sebelumnya adalah :

1. Sandy Wahyu Jatmiko membahas tentang kriteria lembaga penjamin dari kredit mikro.
2. Rien Novienda membahas tentang perbandingan *Non Performing Loan* dengan *Loan To Deposit Ratio* program kredit UMKM PT BRI (Persero) Unit Citra Niaga di Samarinda.

3. Ayu Linda Marcellina membahas tentang perbedaan keuntungan usaha Mikro sebelum dan sesudah mendapat bantuan kredit pinjaman modal dari koperasi Enkas Mulia

Dalam penulisan skripsi ini lebih menitik beratkan pada pelaksanaan prinsip kehati hatian bank sdalam pemberian kredit mikro berserta langkah yang di tempuh jika mengalami kemacetan kredit.

1.6 METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian dimulai apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi secara sistematis dengan metode dan teknik yang digunakan tersebut bertujuan untuk satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudianmengusahakan pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan faktor tersebut.¹¹

1.6.1 Jenis Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian hukum ini, maka dalam penelitian hukum kita mengenal adanya penelitian empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan wawancara kepada responden sebagai nara sumber¹².

¹¹Khalifah Dimyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004, Hlm. 1

¹²Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal 24-25

Merupakan, penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat¹³.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan dengan cara wawancara dengan responden yang merupakan data primer dan meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan¹⁴. Penelitian mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit mikro di BRI kantor Cabang Sidoarjo adalah merupakan penelitian empiris, karena penelitian ini lebih fokus kepada penelitian di lapangan yang menjelaskan situasi serta Hukum yang terjadi dan berlaku dalam masyarakat secara menyeluruh, sistematis, faktual, akurat mengenai fakta – fakta yang semuanya berhubungan dengan judul skripsi yaitu “Pelaksanaan Prinsip Kehati - Hatian Dalam Pemberian Kredit Mikro Tanpa Anggunan Di Bri Kantor Cabang Sidoarjo”

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan ini adalah berupa Pendekatan Fakta. Pendekatan Fakta adalah penelitian yang mengangkat suatu fakta empiris yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa ketentuan hukum yang sudah diberlakukan atau diimplementasikan dan dapat diketahui hubungannya antara fakta dan aturan-aturan hukum yang berlaku.¹⁵ Dalam hal ini fakta empiris adalah fakta

¹³ *Ibid* hlm 155

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hal 6

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm135

yang terjadi dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit mikro kepada nasabah di BRI Kantor Cabang Sidoarjo

1.6.3 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini lokasi yang diambil adalah Kantor BRI Cabang Sidoarjo Jalan Jendral Ahamd Yani No.35 Sidoarjo. Dalam menjalankan usahanya melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan biaya untuk digunakan oleh perorangan atau oleh perusahaan.

1.6.4 Data Penelitian

- a. Data primer, yaitu data yang di peroleh dari penelitian empiris yang dilakukan langsung dalam masyarakat¹⁶ . Sedangkan dalam penulisan skripsi ini yang meliputi data primer adalah :

- 1) Analisis Kredit/Marketing Konsumer di BRI Kantor Cabang Sidoarjo
- 2) Nasabah BRI yang mengalami kredit mikro macet.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelahaan kepustakaan dari berbagai literatur yang di lakukan di BRI Kantor Cabang Sidoarjo yang berkaitan dengan masalah maupun materi pebelitian yang di sebut bahan hukum, bahan hukum tersebut meliputi :

- 1) Peraturan perundang-undangan Perbankan No 10 Tahun 1998
Undang- undang Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2009
- 2) Hasil karya ilmiah para sarjana.
- 3) Hasil-hasil penelitian.

¹⁶ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta 2009, hlm 156

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa:

(1) Kamus hukum;

(2) Kamus bahasa

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder, di dalam penelitian ini data primer sebagai data yang utama serta data sekunder sebagai data pendukungnya. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik itu melalui wawancara ke para pihak yang terkait, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti¹⁷. Dalam skripsi ini yang di maksud para pihak yang di lakukan wawancara adalah Analisis Kredit/Marketing Konsumer di BRI Kantor Cabang Sidoarjo dan nasabah BRI yang mengalami kredit mikro macet. Sedangkan data sekunder di dapat dari studi kepustakaan atau studi dokumen - dokumen para sarjana.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data menggunakan metode deskriptif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku dalam kenyataan di lapangan yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi. Penelitian

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, Hlm. 106

deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian berdasarkan data pernyataan langsung yang di dapat dari wawancara di lapangan antara pegawai BRI dan nasabah penerima Kredit Mikro.

Data yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan tahapan sebagai berikut :

1. Peneliti melakukan analisis untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang proses pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit Mikro di BRI Kantor Cabang Sidoarjo.
2. Peneliti memfokuskan kepada mendeskripsikan kendala yang di alami bank tentang proses pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan upaya yang dilakukan jika terjadi kemacetan kredit.
3. Peneliti memeriksa keabsahan data dan membandingkan data yang diperoleh di lapangan.